

JURNAL HUKUM

**MODEL PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF UNTUK
MENYELESAIKAN KEKERASAN DI LEMBAGA PENDIDIKAN**



Diajukan oleh :

ESRA FEBRIANI PURBA

NPM : 13 05 11263

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2016

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL HUKUM

**MODEL PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF UNTUK MENYELESAIKAN
KEKERASAN DI LEMBAGA PENDIDIKAN**



Diajukan oleh:

ESRA FEBRIANI PURBA

N P M : 13 05 11263
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
pada tanggal 6 Desember 2016**

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Widiartana", written over the text "Dosen Pembimbing,".

Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum

**Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**FAKULTAS
HUKUM
FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.**

**MODEL PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF UNTUK
MENYELESAIKAN KEKERASAN DI LEMBAGA PENDIDIKAN**

Esra Febriani Purba

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

ABSTRACT

Naughty children are not to be punished, but given the guidances. The children who do criminal acts in the prison criminal threatened under seven years old and who are not in a repetition, should be pursued by restorative justice approach. The objective of this research is to know the needs of restorative justice approach and determine the forms of restorative justice approach in order to resolving any violences in educational institution. The model of this research is normative law research, which it means focus on to positive law norm, like shape of legal systemation by doing, description, systematic, analisis, interpretation, and evaluate positive law, vertically and horizontally for the problem that concerned about implementation restorative justice approach is used to solving any violences in the educational institution . The results are shown that restorative justice approach is used to solving any violences in the educational institution, because of the several reasons; first, normally the children need education, second, the children are easier to be lead compared to the older people, third, the cases are finished earlier, and the victims' interest could be fulfilled. The form of restorative justice approach used is penal mediation.

Keywords: *Children, Restorative Justice, Education.*

1. PENDAHULUAN

Manusia membutuhkan pendidikan agar ia dapat menjalankan kehidupannya dengan lebih baik. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi yang ada pada dirinya melalui proses pembelajaran yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Anggapan dalam masyarakat bahwa semakin tinggi pendidikan yang dimiliki seseorang maka akan semakin baik pula martabat seseorang dimata masyarakat tersebut sehingga menjadikan pendidikan sebagai sesuatu yang penting dalam kehidupan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) tertulis bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 13 ayat (1) tertulis bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang

dapat saling melengkapi dan memperkaya.

Akhir-akhir ini banyak kasus kekerasan dalam dunia pendidikan yang terungkap dan terangkat ke permukaan dan menjadi bahan pembicaraan masyarakat utamanya masyarakat pendidikan. Lembaga pendidikan seharusnya didasari dengan etika dan moral yang baik, tetapi ternyata terjadi tindak kekerasan yang sangat bertolak belakang dengan dasar-dasar pendidikan. Mereka melakukan kekerasan terhadap teman sendiri bahkan juga terhadap guru yang seharusnya mereka hormati.

Jumlah anak sebagai pelaku kekerasan di sekolah mengalami kenaikan dari 67 kasus pada tahun 2014 menjadi 79 kasus di tahun 2015. Anak sebagai pelaku tawuran juga mengalami kenaikan dari 46 kasus di tahun 2014 menjadi 103 kasus di tahun 2015.¹ Hal ini terjadi karena adanya pilar

¹<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/12/30/o067zt280-kpai-kasus-bullying-di-sekolah-meningkat-selama-2015>, diakses pada tanggal 1 September 2016

penyelenggara perlindungan anak yang belum berfungsi secara baik dan benar, yakni pilar masyarakat dan pemerintah. Maraknya tayangan yang mengeksploitasi kekerasan melahirkan sifat permisif terhadap kekerasan pada diri anak, dan meneladankan penyelesaian masalah dengan cara kekerasan.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan, anak yang terbukti melakukan perbuatan pidana seperti kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah harus tetap dilindungi dan diperiksa berdasarkan sistem peradilan anak. Perlindungan anak merupakan segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial.² Seorang anak yang melakukan perbuatan pidana

dipisahkan peradilannya dari orang dewasa agar anak tersebut tetap merasa aman dan tidak tertekan pada saat dalam proses pemeriksaan.

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak-anak adalah sejenis dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Perbedaan pokok terletak pada pelakunya yaitu dilakukan oleh anak-anak.³ Sifat dasar anak sebagai pribadi yang labil, sebagai aset bangsa, dan masih membutuhkan perlindungan hukum dapat dijadikan dasar untuk mencari solusi menghindarkan anak dari jalur litigasi. Solusi yang dapat digunakan adalah penanganan perkara tindak pidana anak adalah dengan model pendekatan keadilan restoratif, yaitu proses penyelesaian yang dilakukan diluar sistem peradilan pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 angka 6 dikenal dengan

² Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm 33

³ Agung Wahyono dan Siti Rahayu, 1993, *Tinjauan tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, hlm 20

istilah keadilan restoratif yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.⁴ Model pendekatan keadilan restoratif digunakan agar hasil yang diharapkan ialah berkurangnya jumlah anak-anak yang ditangkap, ditahan dan divonis penjara. Pendekatan dengan model restoratif lebih layak diterapkan dalam menangani pelanggaran hukum pada anak, karena diharapkan dapat menyelesaikan masalah dengan musyawarah untuk dapat menemukan jalan keluar bersama dengan adil.

Undang-Undang Sistem Perlindungan Anak merupakan konsekuensi dari perlindungan hak-hak anak. Anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus

diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya.⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dalam Pasal 5 ayat (1) tertulis bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Faktanya bahwa di dalam masyarakat masih banyak terjadi pelanggaran terhadap amanat dari Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang tersebut. Anak yang melakukan tindak pidana pada kenyataannya masih banyak yang diadili melalui jalur litigasi bukan melalui pendekatan keadilan restoratif.

Rumusan masalah yang diangkat adalah:

1. Mengapa model pendekatan keadilan restoratif perlu digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus di lembaga pendidikan?
2. Bagaimana bentuk pendekatan keadilan restoratif untuk

⁴ <http://jabar.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/965-penerapan-diversi-dan-restorative-justice-dalam-sistem-peradilan-pidana-anak>, diakses 31 Agustus 2016

⁵ M.Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 1

menyelesaikan kekerasan di lembaga pendidikan?

2. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan/berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan yang digunakan berkaitan dengan model pendekatan keadilan restoratif untuk menyelesaikan kekerasan di lembaga pendidikan.

2. Sumber Data Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data

sekunder yang digunakan antara lain:

a. Bahan hukum primer

1) Bahan hukum

sekunder Pasal 28B

ayat (2) Undang-

Undang Dasar

Negara Republik

Indonesia Tahun

1945 berisi bahwa

setiap anak berhak

atas kelangsungan

hidup, tumbuh, dan

berkembang serta

perlindungan dari

kekerasan dan

diskriminasi, dan

Pasal 31 ayat (1)

Undang-Undang

Dasar Negara

Republik Indonesia

Tahun 1945 berisi

bahwa setiap warga

negara berhak

mendapatkan

pendidikan.

2) Kitab Undang-

Undang Hukum

Pidana (KUHP)

Pasal 285 perihal

pidana penjara

tentang kejahatan

terhadap

kesusilaan, Pasal

351 perihal

penganiayaan, dan

Pasal 362 perihal

pidana penjara

tentang pencurian.

3) Undang-Undang

Nomor 20 Tahun

2003 tentang

Sistem Pendidikan

Nasional

(Lembaran Negara

Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor

20 dan Tambahan

Lembaran Negara

Nomor 4301) Pasal

13 ayat (1) perihal

jalur pendidikan.

4) Undang-Undang

Nomor 11 Tahun

2012 Tentang

Sistem Peradilan

Pidana Anak

(Lembaran Negara

Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor

153 dan Tambahan

Lembara Negara

Republik Indonesia

Nomor 5332) Pasal

1 angka 6 perihal

pengertian keadilan

restoratif dan Pasal

5 ayat (1) perihal

wajib

mengutamakan

pendekatan

keadilan restoratif.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum

sekunder merupakan

inti dari pendapat

hukum yang diperoleh

melalui buku, internet,

fakta hukum, dan

statistik dari instansi

resmi. Bahan hukum

sekunder juga dari

narasumber yaitu

AKBP Beja,S.H,

Kasubdit IV Ranmor,

Dit Reskrimum Polisi

Daerah Daerah

Istimewa Yogyakarta.

3. Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan

dilakukan dengan cara

mempelajari bahan

hukum primer dan

bahan hukum

sekunder yang terdiri

atas peraturan

perundang-undangan,

buku, internet, fakta

hukum, dan statistik

dari instansi resmi.

b. Wawancara

Wawancara dengan

narasumber yaitu

AKBP Beja,S.H,

Kasubdit IV Ranmor,

Dit Reskrimum Polisi

Daerah Daerah

Istimewa Yogyakarta.

Wawancara dilakukan

kepada narasumber

menggunakan daftar

pertanyaan yang

sudah disiapkan

sebagai pedoman

untuk wawancara

yang dilakukan pada obyek penelitian.

Pedoman wawancara yang digunakan ialah pedoman wawancara secara terbuka.

4. Analisis Data

Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, akan dianalisis sesuai dengan tugas ilmu hukum normatif sebagai berikut:

- a. Deskripsi peraturan perundang-undangan yaitu menguraikan atau memaparkan pasal-pasal sebagaimana telah disebutkan dalam bahan hukum primer.
- b. Sistematisasi hukum positif yaitu secara vertikal dan horisontal

untuk mengetahui ada tidaknya sinkronisasi dan/atau harmonisasi diantara peraturan perundang-undangan.

Secara vertikal terdapat sinkronisasi antara pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional sehingga prinsip hukumnya adalah subsumsi sehingga tidak diperlukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan. Disisi lain secara

horisontal tidak sebab peraturan terdapat harmonisasi perundang-undangan antara pasal-pasal itu sistemnya terbuka.

d. Interpretasi hukum positif, yaitu menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan 3 metode interpretasi yaitu:

a) Gramatikal yaitu mengartikan term bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari/hukum.

b) Sistematisasi yaitu

mendasarkan sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum.

c. Analisis peraturan perundang-undangan yang berupa bahan hukum primer yang dapat dievaluasi atau dikritisi atau dikaji

c) Teleologi yaitu setiap interpretasi pada dasarnya teleologi.

e. Menilai peraturan perundang-undangan sebagaimana yang terdapat pada bahan hukum primer yaitu model pendekatan keadilan restoratif untuk menyelesaikan kekerasan di lembaga pendidikan.

5. Proses Berpikir

Proses berpikir atau prosedur bernalar digunakan secara deduktif, yaitu bertolak dari preposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini berkaitan dengan peraturan perundang-

undangan mengenai model pendekatan keadilan restoratif untuk menyelesaikan kekerasan di lembaga pendidikan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menurut narasumber yaitu AKBP Beja, S.H, Kasubdit IV Ranmor, Dit Reskrim Polisi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta bahwa jika kekerasan yang dilakukan anak mendapat ancaman pidana lebih dari 7 (tujuh) tahun yang dalam Sistem Peradilan Pidana Anak tidak dapat diwujudkan dengan restoratif namun para pihak memiliki keinginan untuk berdamai maka hal itu dapat dilakukan atas kesepakatan bersama kedua belah pihak.

Model pendekatan keadilan restoratif perlu digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus di lembaga pendidikan, karena:

1. Anak masih membutuhkan pendidikan;
2. Anak-anak diyakini lebih mudah dibina dan disadarkan dibanding orang dewasa;
3. Agar penyelesaian perkara tidak bertele-tele/lama jika dibawa ke persidangan;
4. Agar kepentingan korban dapat terpenuhi, karena selama ini dalam sistem peradilan pidana anak kepentingan korban kurang diperhatikan.

Tapi pada umumnya penerapan keadilan restoratif tidak hanya digunakan dalam penyelesaian kasus anak yang terjadi di lembaga pendidikan saja,

melainkan dapat juga digunakan terhadap kasus-kasus anak yang terjadi di luar lembaga pendidikan.

Bentuk pendekatan keadilan restoratif untuk menyelesaikan kekerasan di lembaga pendidikan adalah dengan mediasi penal. Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau sering disebut *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Pada umumnya *Alternative Dispute Resolution* (ADR) digunakan di lingkungan kasus-kasus perdata, bukan untuk kasus-kasus pidana karena pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan. Namun dalam praktiknya kasus-kasus pidana dapat diselesaikan di luar pengadilan melalui berbagai

diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah/perdamaian.

Dalam sistem peradilan pidana anak mengenai mediasi ini dapat dikatakan karena telah diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa penanganan perkara anak wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap ada. Ketentuan pasal ini diharapkan menghasilkan keputusan yang adil dan mencerminkan keadilan restoratif itu sendiri. Mediasi penal sebagai alternatif sistem peradilan saat ini sangat diperlukan karena:

1. Dapat mengurangi penumpukan perkara;

2. Proses penyelesaian sengketa yang cepat, murah dan sederhana;
3. Memberikan akses seluas mungkin kepada para pihak untuk memperoleh keadilan;
4. Memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa.

Proses mediasi penal sangat memberikan manfaat yang besar bagi kedua belah pihak, yaitu⁶:

1. Korban memiliki peranan langsung dalam menentukan hukuman kepada pelaku;
2. Pelaku diberi kesempatan untuk bertanggung jawab kepada korban;
3. Korban dan pelaku dipertemukan bukan sebagai orang yang bermusuhan tetapi

⁶ Maidin Gultom, *Op.Cit.*, hlm.201

sebagai orang yang akan menyelesaikan perkara yang terjadi diantara mereka.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Model pendekatan keadilan restoratif perlu digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus di lembaga pendidikan, karena:
 - a. Anak tersebut masih membutuhkan pendidikan;
 - b. Anak-anak diyakini lebih mudah dibina dan disadarkan dibanding orang dewasa;
 - c. Agar penyelesaian perkara tidak bertele-

tele/lama jika dibawa ke persidangan;

- d. Agar kepentingan korban dapat terpenuhi, karena selama ini dalam sistem peradilan pidana anak kepentingan korban kurang diperhatikan.

2. Bentuk pendekatan keadilan restoratif untuk menyelesaikan kekerasan di lembaga pendidikan adalah dengan mediasi penal. Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau sering disebut *Alternative Dispute Resolution (ADR)*.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana*

Anak di Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung

Agung Wahyono dan Siti Rahayu, 1993, *Tinjauan tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika

M.Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153 dan Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5332)

Internet

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/12/30/o067zt280-kpai-kasus-bullying-di-sekolah-meningkat-selama-2015>, diakses pada tanggal 1 September 2016

<http://jabar.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/965-penerapan-diversi-dan-restorative-justice-dalam-sistem-peradilan-pidana-anak>, diakses 31 Agustus 2016

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 20 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)